

# RENCANA KERJA DIREKTORAT PUPH 2022

KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
DAN  
KEHUTANAN



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN



# DAFTAR ISI

## iv

### KATA PENGANTAR

---

## 01

### BAB I PENDAHULUAN

- |    |   |   |
|----|---|---|
| A. | Latar Belakang                              | 1 |
| B. | Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi           | 3 |
| C. | Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia | 4 |
- 

## 06

### BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

- |    |  |    |
|----|--|----|
| A. | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021                        | 6  |
| B. | Capaian Serapan Anggaran (Realisasi Keuangan)<br>Tahun 2020 dan 2021 | 11 |
- 

## 16

### BAB III RENCANA KEGIATAN

- |    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| A. | Program dan Sasaran Program   | 16 |
| B. | Kegiatan dan Sasaran Kegiatan | 20 |
| C. | Anggaran                      | 21 |
- 

## 22

### BAB IV PENUTUP

# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Distribusi Sumberdaya Manusia	5
<b>Tabel 2.</b>	Capaian IKP dan IKK Direktorat PUPH Tahun 2021	7
<b>Tabel 3.</b>	Pencapaian realisasi anggaran Tahun 2020 per indikator keluaran	11
<b>Tabel 4.</b>	Tingkat Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020	12
<b>Tabel 5.</b>	Tingkat Pencapaian Sasaran Tahun 2020	12
<b>Tabel 6.</b>	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	13
<b>Tabel 7.</b>	Pencapaian realisasi anggaran Tahun 2021 per indikator keluaran	13
<b>Tabel 8.</b>	Pencapaian kinerja kegiatan Tahun 2021	14
<b>Tabel 9.</b>	Perbandingan capaian realisasi kinerja Tahun 2020-2024 dengan Renstra	15
<b>Tabel 10.</b>	Kegiatan, KRO dan RO Direktorat PUPH	17
<b>Tabel 11.</b>	Target IKK Direktorat PUPH Tahun 2022	20

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b>	Tugas dan Fungsi Direktorat PUPH	3
<b>Gambar 2.</b>	Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	4
<b>Gambar 3.</b>	Grafik Jumlah IUPHHK-HA/HT yang Aktif	8
<b>Gambar 4.</b>	Grafik Jumlah IUPHHK-HA/HT yang Mendapatkan Sertifikat Kinerja PHPL Sedang dan Baik	10

# KATA PENGANTAR

---



Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat PUPH) merupakan perubahan nama Direktorat Usaha Hutan Produksi pasca terbitnya SOTK Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) hadir untuk mendukung capaian Sasaran Program Ditjen PHL, yaitu:

*“Meningkatnya produktivitas hutan produksi; Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK Kehutanan; Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan hutan; dan Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak”.*

Untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran Tahun 2022, Direktorat PUPH menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 yang berpedoman pada Rencana Kerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022 dan Rencana Strategis Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024.

Akhir kata dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2022

Plt. Direktur Pengendalian Usaha  
Pemanfaatan Hutan

**Ir. Istanto, M.Sc**

NIP. 19621119 199003 1 001



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

---

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan perubahan substantif dalam implementasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan, yang mana memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama masyarakat dalam mendapatkan perizinan berusaha maupun persetujuan perhutanan sosial dalam rangka memberikan kemudahan persyaratan berinvestasi dari sektor kehutanan dengan tetap mempertahankan daya dukung lingkungan hidup berbasis resiko.

Perizinan berusaha akan memberikan keleluasaan dalam kegiatan pemanfaatan hutan dalam bentuk multiusaha kehutanan untuk mengoptimalkan sumberdaya hutan sesuai bentang lahan (*landscape*). Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan prinsip kelestarian hutan (ekonomi, ekologi dan sosial) sekaligus peningkatan PNBK bidang pemanfaatan hutan.

Multiusaha kehutanan yang diberikan harus sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan pihak yang berwenang. Multiusaha kehutanan yang dapat diberikan, meliputi kegiatan pemanfaatan hutan alam, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan awasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu maupun pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Multiusaha kehutanan dalam pengelolaan hutan semakin memperkuat substansi bisnis proses yang telah dilakukan oleh Ditjen PHL, yaitu konektivitas hulu, hilir dan pasar. Perubahan pengelolaan sektor hulu, meliputi: pengelolaan hutan oleh kesatuan pengelolaan hutan (KPH) baik KPHP dan KPHL, perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi, pengolahan hasil hutan serta ekspor produk pengolahan hasil hutan.

Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang ditindaklanjuti dengan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditegaskan bahwa bidang kehutanan khususnya pengelolaan hutan lestari memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di masa Pandemi COVID-19.


Pasca UU Cipta Kerja, Perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagai salah satu entitas pemanfaatan hutan di tingkat tapak harus memiliki karakteristik: multiusaha kegiatan pemanfaatan hutan, satu jangka waktu izin, iuran perizinan berusaha *single tariff*, dokumen lingkungan terintegrasi, pembatasan perizinan berusaha, berbasis peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan lindung, dan adanya pengawasan serta sanksi administratif berjenjang.

Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan dari pemanfaatan berbasis produk hasil hutan menjadi pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan, sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2020 merupakan suatu terobosan yang dapat meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan dalam rangka upaya penyederhanaan perizinan, khususnya di bidang pemanfaatan hutan. Perubahan paradigma tersebut perlu didukung oleh perencanaan pemanfaatan hutan yang lebih terukur untuk mencapai target output yang telah ditetapkan. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) pada Tahun 2022 telah menyusun rencana kerja (Renja) berdasarkan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renja Ditjen PHL Tahun 2022. Renja Direktorat PUPH Tahun 2022 yang telah disusun diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PUPH dan UPT Ditjen PHL (BPHP), sehingga implementasi kegiatan dan anggaran dapat lebih terukur untuk mencapai target keluaran yang telah ditetapkan.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat PUPH) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, Direktorat PUPH menyelenggarakan fungsi, antara lain: 1) penyiapan perumusan kebijakan, 2) pelaksanaan kebijakan, 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, pada bidang pengendalian usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.




Gambar 1. Tugas dan Fungsi Direktorat PUPH

## C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan secara struktur terdiri dari : 1) Subdirektorat Rencana Kerja Usaha, 2) Subdirektorat Evaluasi Kinerja Usaha, 3) Subbagian Tata Usaha dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Sebagaimana tersaji pada gambar 2.

### DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat PUPH didukung oleh 51 pegawai dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan. Jumlah pegawai tersebut terdistribusi kedalam 2 Unit Kerja Eselon III dan 1 unit Eselon IV.

Latar belakang pendidikan sumberdaya manusia lingkup Direktorat PUPH memiliki latar belakang Kehutanan dan Non Kehutanan dengan tingkat pendidikan Strata-3 (Doktor) sebanyak 3 orang (6%), Strata-2 (Magister) sebanyak 18 orang (35%), Strata-1 (Sarjana) sebanyak 20 orang (38%), Sarjana Muda (Diploma – 3) sebanyak 4 orang (8%) dan SLTA sebanyak 7 orang (13%). Distribusi sumberdaya manusia lingkup Direktorat PUPH Tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Sumberdaya Manusia

No.	Pendidikan	Direktorat	Rencana Kerja Usaha	Evaluasi Kinerja Usaha	TU	Jml	Persentase
1.	S3	-	-	2	1	3	6%
2.	S2	1	10	6	1	18	35%
3.	S1	-	9	8	3	20	38%
4.	D3	-	-	2	2	4	8%
5.	SLTA	-	1	-	7	7	13%
6.	SLTP	-	-	-	-	-	-
7.	SD	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>

# BAB II

## CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

---

### A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021

---

Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat PUPH) terbentuk sesuai Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Organisasi dan sumberdaya manusia Direktorat PUPH ditetapkan oleh Keputusan Menteri LHK No: SK.5107/MENLHK-PHL/SET.5/OTL.1/8/2021 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yang digantikan dengan Keputusan Menteri LHK No: 265/MENLHK-PHL/SET.5/PEG.2/1/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Direktorat PUPH merupakan nomenklatur baru dari Direktorat Usaha Hutan Produksi, terdiri dari Subdit Rencana Kerja Usaha (merupakan gabungan dari Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi HA dan Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi HT) dan Subdit Evaluasi Kinerja Usaha (merupakan gabungan dari Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha HA dan Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha HT). Direktorat PUPH mendukung **sasaran program (SP)** Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi,
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK Kehutanan;
3. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan
4. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.

dengan **indikator kinerja program (IKP)**, antara lain:

1. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha) meningkat;
2. Produksi hasil hutan kayu meningkat (m<sup>3</sup>);
3. Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (ha); dan
4. Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik meningkat.

Untuk mencapai kinerja Program Direktorat PUPH dalam rangka mendukung capaian sasaran program Ditjen PHPL, **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** Direktorat PUPH pada Tahun 2021, antara lain:

1. PBPH (d.h. IUPHHK-HA dan HT) yang aktif meningkat
2. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi meningkat
3. Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi meningkat
4. Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat meningkat
5. Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi meningkat
6. PBPH (d.h. IUPHHK-HA dan HT) yang mendapat sertifikat kinerja PHPL kategori **sedang-baik** meningkat.

Pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan pada Direktorat PUPH tahun 2021 sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Capaian IKP dan IKK Direktorat PUPH tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya produktivitas hutan produksi	IKP: Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun (Unit)	391	399	102
		IKK: IUPHHK-HA dan HT yang aktif (Unit)	391	399	102
		IKK: Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha) *	378.000	406.479,74	107,53
		IKK: Luas Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi (ha)	3.000	3.146	104,87
2	Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan	IKP: Akses legal bagi masyarakat pada Hutan Produksi meningkat (ha)	15.000	16.332,07	108,81
		IKK: Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat (ha)	15.000	16.332,07	108,81
3	Meningkatnya kinerja pengelola hutan	IKP: Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik (Unit Manajemen)	340	399	117,35
		IKK: IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	340	399	117,35
4.	Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNPB kehutanan	IKP: Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m3)	50	55,51	111,01
		IKK: Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi (juta m3) *	50	55,51	111,01

Sumber: - Laporan Kinerja Direktorat PUPH Tahun 2021

### Sasaran Program : 1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi

Sasaran program ini merupakan salah satu sasaran program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja hutan produksi dengan menjamin kepastian usaha, penerapan teknik Silvikultur Intensif (Silin) dalam pengelolaan HA, penerapan Reduced Impact Logging (RIL), Pengembangan multi bisnis, evaluasi kinerja, integrasi dengan industri, serta penerapan multisystem silvikultur.

Untuk mencapai sasaran program ini, Indikator Kinerja Program (IKP) yang digunakan adalah jumlah Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun,


Indikator Kinerja Program (IKP) yang digunakan adalah jumlah unit manajemen yang menanam meningkat. Target yang harus dicapai dari IKP ini adalah sebanyak 391 unit manajemen. Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah penambahan unit manajemen yang melakukan penanaman (IUPHHK-HA/HTI) termasuk Perhutani dibandingkan dengan target dikalikan 100%. Penilaian capaian sasaran program dengan menggunakan nomenklatur jumlah unit manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahunnya bertujuan untuk meningkatkan daya dukung nilai ekonomi sumberdaya hutan pada hutan produksi serta mendorong unit manajemen untuk aktif berkinerja secara operasional di lapangan dibuktikan dengan adanya peningkatan penambahan luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi dan penambahan luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergy.

Pencapaian kinerja IKP jumlah unit manajemen hutan yang menanam meningkat hingga 30 Desember 2021 mencapai 399 Unit (102 %). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian IKP Unit manajemen hutan yang menanam meningkat adalah Jumlah IUPHHK-HA dan HT yang aktif dengan capaian hingga 30 Desember 2021 mencapai 399 Unit (102%), luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi dengan capaian hingga 30 Desember 2021 mencapai 406.479,74 ha ( 107,53%) dan luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergy dengan capaian hingga 30 Desember 2021 mencapai 3.146 ha ( 104,87%).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya seperti: PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, diharapkan akan mendorong unit manajemen yang aktif berkinerja pada hutan lindung dan hutan produksi melalui kegiatan multiusaha kehutanan.

Pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan dilakukan dengan mekanisme perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan kriteria lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan, meliputi: pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/ atau usaha pemanfaatan.

Produktifitas hutan tercermin dari banyaknya IUPHHK yang melakukan aktivitasnya di lapangan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SK IUPHHK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain semakin banyak IUPHHK yang aktif maka produktifitas hutan akan semakin tinggi Data jumlah IUPHHK yang aktif untuk Tahun 2021 disajikan pada gambar 3 berikut



Gambar 3. Grafik jumlah IUPHHK-HA/HT yang aktif

**Sasaran Program: 2. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan**

Sasaran program ini bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Pemberian akses legal kepada masyarakat melalui kolaborasi pengelolaan areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat menjadi salah satu resolusi penyelesaian konflik tenurial.

Akses legal masyarakat pada pengusaha hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Hal ini juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik juga menjadi landasan dari sasaran program ini dilaksanakan.

Untuk mencapai sasaran program ini, Indikator kinerja program (IKP) yang digunakan adalah Akses legal bagi masyarakat pada Hutan Produksi. Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat (ha) dibandingkan dengan target dikalikan 100%.

Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020–2024, target yang harus dicapai dari indikator kinerja program (IKP) Akses legal bagi masyarakat pada Hutan Produksi untuk Tahun 2021 seluas 30.000 Ha. Realisasi pencapaian kinerja Akses legal bagi masyarakat pada Hutan Produksi hingga 30 Desember 2021 telah mencapai 16.332,07 ha (108,81%). Indikator kinerja kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian IKP Akses legal bagi masyarakat pada Hutan Produksi adalah luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat dengan capaian hingga 30 Desember 2021 mencapai 16.332,07 ha (108,81%).


**Sasaran Program: 3. Meningkatnya kinerja pengelola hutan**

Sasaran program ini bertujuan untuk memastikan bahwa tata kelola kawasan hutan oleh pemegang izin berlangsung dengan baik sesuai nilai – nilai kelestarian yang mampu menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial hutan melalui kegiatan penilaian kinerja bagi pemegang izin atau hak pengelolaan oleh Lembaga Verifikasi Penilai Independen (LVPI) dengan menerbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) sesuai pedoman dan standar yang ditetapkan. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau Pemegang Hak Pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.

Untuk mencapai sasaran program ini, Indikator kinerja program (IKP) yang digunakan adalah Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik. Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah unit manajemen IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik dibandingkan dengan target dikalikan 100%.

Target yang harus dicapai dari indikator kinerja program (IKP) Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik untuk Tahun 2021 sebanyak 340 UM. Realisasi pencapaian kinerja Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik hingga 30 Desember 2021 telah mencapai 399 UM (117,35%). Indikator kinerja kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian IKP Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik adalah IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik dengan capaian hingga 30 Desember 2021 mencapai 399 Unit Manajemen (117,35%).

Data IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL Sedang dan Baik Tahun 2021 disajikan pada gambar 4 berikut



Gambar 4. Grafik jumlah IUPHHK-HA/HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik

#### **Sasaran Program: 4. Meningkatnya Kontribusi Iuran Pemanfaatan Hutan Terhadap PNBPN Kehutanan**

Sasaran program ini bertujuan untuk memastikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) pada produksi kayu dan bukan kayu di hutan alam dan hutan tanaman dikenakan sesuai kondisi lapangan.

Untuk mencapai sasaran program ini, Indikator kinerja program (IKP) yang digunakan adalah Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m<sup>3</sup>). Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m<sup>3</sup>) dibandingkan dengan target dikalikan 100%. Target yang harus dicapai dari indikator kinerja program (IKP) Produksi hasil hutan kayu meningkat untuk Tahun 2021 sebesar 50 Juta m<sup>3</sup>. Realisasi pencapaian kinerja Produksi hasil hutan kayu meningkat hingga 30 Desember 2021 telah mencapai 55,51 Juta m<sup>3</sup> (111,01 %). Indikator kinerja kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian IKP Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m<sup>3</sup>) adalah Produksi hasil hutan kayu meningkat dengan capaian hingga 30 Desember 2021 mencapai 55,51 Juta m<sup>3</sup> (111,01 %).

## B. Capaian Serapan Anggaran (Realisasi Keuangan) Tahun 2020 dan 2021

Pandemi Covid-19 yang merebak pada triwulan I Tahun 2020 hingga 2021 memunculkan berbagai public disruption, termasuk di bidang kehutanan dan lingkungan secara keseluruhan. Dalam mencapai Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (IKP dan IKK) yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024, dimana Direktorat PUPH merupakan nomenklatur baru dari Direktorat UHP sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021. Oleh karena itu untuk Tahun 2020 dan 2021, penganggaran kegiatan dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni, PNPB maupun Hibah, dimana untuk Tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.140.311.000,- dengan pencapaian Kinerja berdasarkan serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 4.090.875.233,- (98.81 %) dan Tahun 2021 sebesar Rp. 14.744.555.000,- dengan serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 8.329.411.616,- (99,49%).

### 1. Realisasi Anggaran Tahun 2020 dengan Renstra 2020-2024

Pencapaian realisasi anggaran Tahun 2020 per indikator keluaran secara rinci tersaji pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Pencapaian realisasi anggaran Tahun 2020 per indikator keluaran

NO	KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	PROSENTASE (%)
1.	5398.051	Jumlah IUPHHK HA yang Berproduksi	836.904.000	831.455.733	99.75
2.	5398.052	Jumlah IUPHHK HT yang Menanam	1.684.372.000	1.654.829.741	98.63
3.	5398.053	Hutan di Kalimantan yang dibangun dengan silvikultur intensif	1.394.304.000	1.382.877.259	99,18
4.	5398.054	Usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergy	73.608.000	72.771.500	98.86
5.	5398.055	Areal Tanaman Budidaya yang Dikelola Bermitra dengan Masyarakat	151.123.000	148.941.000	99,24
6.	5396	Layanan Perkantoran	2.076.970.000	2.075.291.028	99.17
<b>TOTAL</b>			<b>4.140.311.000</b>	<b>4.090.875.233</b>	<b>98.81</b>

Pencapaian kinerja kegiatan Tahun 2020 berdasarkan target dan realisasi disajikan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Tingkat Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020

NO	KEGIATAN / IKK / OUTPUT	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					
		TARGET		REALISASI		%	
		Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran	Output
	PENINGKATAN USAHA HUTAN PRODUKSI	4.140.311.000		4.090.875.233		98,81	
1.	IUPHHK-HA dan HT yang aktif (Unit)	1.062.338.000	360 Unit	1.058.323.751	435 Unit	99,62	120,83
2.	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha)	1.394.304.000	125.000 ha	1.382.877.259	353.623 ha	99,18	282,90
3.	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi (ha)	73.608.000	1.000 ha	72.771.500	1.200 ha	98,86	120,00
4.	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi (juta m <sup>3</sup> )	451.516.000	30.000.000 m <sup>3</sup>	448.401.496	52.150.593 m <sup>3</sup>	99,30	173,84
5.	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	667.023.000	10.000 ha	642.391.690	10.800 ha	96,31	108,00
6.	IUPHHK-HA dan HT yang mendapat sertifikat kinerja PHPL kategori sedang-baik (Unit)	491.522.000	267 Unit	486.109.537	275 Unit	98,90	103,00

Kegiatan secara fisik pada Direktorat Usaha Hutan Produksi telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian kinerja sasaran (target dan realisasi) berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebesar 151,43 % dengan rincian tersaji pada tabel 5 berikut :

Tabel 5. Tingkat Pencapaian Sasaran Tahun 2020

NO.	KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN (%)	
		TARGET	REALISASI
1.	IUPHHK -HA dan HT yang aktif (Unit)	100	120,83
2.	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha)	100	282,90
3.	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi (ha)	100	120,00
4.	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi (juta m <sup>3</sup> )	100	173,84
5.	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	100	108,00
6.	IUPHHK-HA dan HT yang mendapat sertifikat kinerja PHPL kategori sedang-baik (Unit)	100	103,00

## 2. Realisasi Anggaran Tahun 2021 dengan Renstra 2020-2024

Pagu anggaran awal kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PUPH (d.h Direktorat UHP) Tahun 2021 sebesar Rp 14.744.555.000 dan selanjutnya dilakukan beberapa kali revisi refocusing anggaran dengan pagu pada revisi terakhir sebesar Rp 8.372.139.000. Realisasi anggaran berdasarkan sumber data OM-SPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>) Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp 8.329.411.616 atau mencapai 99,49%. Dengan capaian kinerja sebesar 104,05%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,96 (dari perhitungan rasio input dibagi output =  $99,49 : 104,05 = 0,96$ ). Dengan demikian, capaian kinerja Direktorat UHP Tahun 2021 termasuk kategori efisien (nilai efisiensi <1), seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
Pagu (Rp)	8.372.139.000	8.329.411.616	99,49
Output (%)	100,00	104,05	104,05
Nilai Efisiensi			95,6
Kategori			Efisien

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi Tahun 2021 secara rinci tersaji pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Pencapaian realisasi anggaran Tahun 2021 per indikator keluaran

NO	KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	PROSENTASE (%)
1.	5398. AFA	NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	1.185.263.000	610.170.000	607.850.353
2.	5398. QAC	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	2.771.796.000	1.740.715.000	1.721.163.250
3.	5398. QDB	Pembinaan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	10.787.496.000	6.021.254.000	6.000.398.013
<b>TOTAL</b>			<b>14.744.555.000</b>	<b>8.372.139.000</b>	<b>8.329.411.616</b>

Realisasi anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi DIPA Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2021 sebesar Rp 8.329.411.616 atau 99,49% dari pagu anggaran Tahun 2021 (revisi) sebesar Rp 8.372.139.000. Rincian realisasi anggaran per output sebagai berikut:

- a. NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, realisasi anggaran sebesar Rp607.850.353 atau 99,62% dari pagu anggaran (revisi) sebesar Rp 610.170.000;
- b. Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, realisasi anggaran sebesar Rp1.721.163.250 atau 98,88% dari pagu anggaran (revisi) sebesar Rp1.740.715.000;
- c. Pembinaan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, realisasi anggaran sebesar Rp6.000.398.013 atau 99,65% dari pagu anggaran (revisi) sebesar Rp 6.021.254.000.

Pencapaian kinerja kegiatan Tahun 2021 berdasarkan target dan realisasi disajikan pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Pencapaian kinerja kegiatan Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kinerja dan Produksi Hutan Alam dan Hutan Tanaman	Jumlah IUPHHK yang aktif	391 Rekomendasi	399 Rekomendasi	102,05
	IUPHHK-HA/HT yg mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik	340 Unit Manajemen	399 Unit Manajemen	117,35
	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	378.000 Ha	406.479,74 Ha	107,53
	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	3.000 Ha	3.146 Ha	104,87
	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	50 juta m <sup>3</sup>	55,51 juta m <sup>3</sup>	111,01
	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	15.000 Ha	16.332,07 Ha	108,81
<b>Rata-rata</b>				<b>108,6</b>

Tabel 9. Perbandingan capaian realisasi kinerja Tahun 2020-2024 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024			Total Realisasi s.d 2020	Renstra (2020 – 2024)	%
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
1	Jumlah IUPHHK yang aktif	360	365	101,38	391	399	102,05	407	423	104,18	439	439	100,00	399	439	110,03	90,89		
2	IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik	267	271	101,5	340	399	117,35	355	370	104,23	385	385	100,00	306	385	125,82	79,48		
3	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	125.000	214.298,55	171,44	378.000	406.479,74	107,53	403.000	428.000	106,20	453.000	620.778,29	137,03	620.778,29	1.787.000	287,91	34,74		
4	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	1.000	1.200	120	3.000	3.146	104,86	3.000	3.000	100,00	3.000	4.346	144,87	4.346	13.000	299,03	33,43		
5	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	30 juta m <sup>3</sup>	51.304 juta m <sup>3</sup>	171,01	50 juta m <sup>3</sup>	55.507 juta m <sup>3</sup>	111	55 juta m <sup>3</sup>	57 juta m <sup>3</sup>	103,64	60 juta m <sup>3</sup>	106,81	106,81	106,81	252	236,27	42,39		
6	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	10.000	10.800	108	15.000	16.332	108,81	15.000	15.000	100,00	15.000	27.132	180,88	27.132	70.000	258,48	38,76		

Adapun perbandingan capaian realisasi kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis Direktorat UHP Tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan dengan peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tanggal 7 September 2020, tersaji pada tabel 9 berikut ini:

# BAB III

## RENCANA KEGIATAN

---

### A. Program dan Sasaran Program

---

Sejalan dengan visi Ditjen PHL yang telah ditetapkan dalam Rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL Tahun 2020- 2024, yaitu “Terwujudnya tata kelola hutan produksi berkelanjutan berbasis multiusaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”. Direktorat PUPH mendukung capaian Sasaran Program Ditjen PHL, yaitu:

*“Meningkatnya produktivitas hutan produksi, Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK Kehutanan, Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan hutan dan Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak”*

Sasaran program tersebut merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh Ditjen PHL selama periode 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai akibat adanya keluaran (output) dan dampak (outcome) dari suatu kegiatan atau gabungan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PUPH. Untuk Tahun 2022, terdapat penyesuaian tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PHL yang disebabkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kementerian LHK sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 yang berlaku pada 1 Juli 2021.

Walaupun terdapat perubahan SOTK lingkup Ditjen PHL, nomenklatur Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2022 yang berbasis aplikasi (KRISNA dan SAKTI) masih menggunakan SOTK Kementerian LHK yang lama sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P.18 Tahun 2015. Adapun kegiatan, klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO) lingkup Direktorat PUPH dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Kegiatan, KRO dan RO Direktorat PUPH

Kegiatan	KRO	RO
Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	NSPK pengendalian usaha pemanfaatan hutan
		051.Pembahasan dan Penyusunan NSPK
		052.Konsultasi Publik
	QAC. Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan
		051.Supervisi Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Berbasis Multiusaha Kehutanan
		052.Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan
	BDH. Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan
		051.Pembinaan Teknis/ Supervisi/Evaluasi Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
		052.Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Multiusaha Kehutanan/ Perlindungan Hutan/ Kemitraan Kehutanan
	BIH. Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan
		051.Pengawasan dan pengendalian penanaman/produksi hasil hutan/Multiusaha Kehutanan
		052.Pengawasan dan pengendalian Perlindungan Hutan
BDH. Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	
	051.Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Multiusaha	
	052.Fasilitasi Pelayanan data dan informasi Usaha Jasa Lingkungan, Penyerapan dan Penyimpanan Karbon serta HHBK	

Untuk dapat melaksanakan program Pengelolaan Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah menetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

1. Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024 sebanyak 439 Unit
2. Luran Kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 16,028 Trilyun sampai dengan tahun 2024
3. Produksi hasil hutan kayu meningkat sebesar 269 juta m<sup>3</sup> sampai dengan Tahun 2024
4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat dengan target USD 49 Milyar hingga tahun 2024
5. Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit) dengan target sebanyak 25 Unit hingga tahun 2024
6. Akses legal bagi masyarakat pada perusahaan hutan produksi meningkat dengan target seluas 65.000 ha hingga tahun 2024
7. Investasi baru pada hutan produksi (unit) meningkat dengan target sebanyak 30 Unit hingga tahun 2024
8. Unit manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik meningkat dengan target sebanyak 385 Unit hingga tahun 2024
9. Nilai SAKIP Ditjen PHPL meningkat dengan target bernilai 83 poin hingga tahun 2024.

Sasaran Program yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan adalah:

1. **Meningkatnya produktivitas hutan produksi, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahunnya** sampai dengan tahun 2024 sebanyak 439 Unit, sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi:
  - a. IUPHHK-HA dan HT yang aktif berdasarkan volume produksi hasil hutan kayu dan rencana kerja usaha (Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan) dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 439 Unit;
  - b. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi. Penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi dilakukan oleh Unit Manajemen IUPHHK- HTI/HTR/HA/RE/HTR, Perhutani dan KPH dengan target hingga tahun 2024 seluas 1,97 juta ha;
  - c. Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi dengan target hingga tahun 2024 seluas 15.000 ha;

- 2. Meningkatnya kontribusi luran pemanfaatan hutan terhadap PNBK Kehutanan, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Produksi hasil hutan kayu meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024 sebanyak 269 Juta m<sup>3</sup>, sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), adalah Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi meningkat dengan target hingga tahun 2024 sebesar 269 juta m<sup>3</sup>.**
- 3. Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan hutan, dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Akses legal bagi masyarakat pada perusahaan hutan produksi meningkat sampai dengan 65.000 ha hingga tahun 2024, dengan IKK. Indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat dengan target hingga tahun 2024 seluas 65.000 ha.**
- 4. Meningkatnya kinerja pengelola hutan, dengan indikator kinerja program (IKP), adalah Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik meningkat sampai dengan 385 Unit hingga tahun 2024, sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Jumlah IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL Sedang dan Baik dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 385 Unit Manajemen;**

## B. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan

IKP Direktorat Jenderal PHPL yang menjadi tanggung jawab Direktorat PUPH adalah :

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan
3. Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan hutan
4. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak

Maka untuk mendukung IKP tersebut ditetapkan kegiatan Direktorat PUPH Tahun 2020 - 2024 yaitu kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan dengan sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan sampai dengan tahun 2022 tersaji pada tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11. Target IKK Direktorat PUPH Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Jumlah IUPHHK yang aktif	407 Unit
2	IUPHHK-HA dan HT yg mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik	355 UM
3	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	403.000 Ha
4	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	3.000 Ha
5	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	55 juta m <sup>3</sup>
6	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	15 Ha

### **C. Anggaran**

---

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan tahun 2022, Direktorat PUPH mendapatkan dukungan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 Satker Ditjen PHL sebesar Rp. 10.250.019.000,-.

# BAB IV

## PENUTUP

---

Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Dit. PUPH) Tahun Anggaran 2022 merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas satuan kerja Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan. Setiap unit kerja diharapkan segera menyiapkan dan menyusun langkah-langkah untuk pelaksanaan kegiatan agar apa yang direncanakan dalam rencana kerja ini dapat terwujud secara optimal, dengan memperhatikan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan sebagai salah satu ukuran pencapaian kinerja Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan sangat tergantung pada kesungguhan jajaran Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan serta peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan dan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.





# RENCANA KERJA DIREKTORAT PUPH 2022



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN